



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki sopan santun, berintegritas, berbudaya dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta kode etik ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
5. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik oleh ASN.
7. Terlapor adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8. Pelapor adalah seseorang atau sekelompok orang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadi peristiwa pelanggaran Kode Etik.
9. Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan Kode Etik ASN.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Kode Etik ASN bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
 - b. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis; dan
 - c. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB III KODE ETIK ASN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik ASN dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri; dan
- e. sesama ASN.

Pasal 5

Kode Etik ASN dalam bernegara meliputi:

- a. setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara:
 1. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
 2. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

- b. setiap ASN wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara dengan selalu menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, orang lain atau golongan;
- c. setiap ASN wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu berupaya:
 - 1. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. tidak membedakan golongan dan suku, agama, Ras, antar golongan (SARA); dan
 - 3. netral, tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. setiap ASN wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya:
 - 1. mengetahui, memahami dan mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - 2. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- e. setiap ASN wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan cara:
 - 1. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
 - 2. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. setiap ASN wajib tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, dengan cara:
 - 1. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - 2. bersikap jujur dan transparan;
 - 3. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
 - 5. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. setiap ASN wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien dengan:
 - 1. memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
 - 2. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
- h. setiap ASN wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, dengan cara:
 - 1. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - 2. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada serta, berdasarkan pada bukti-yang sah, lengkap dan akurat.

Pasal 6

Kode Etik ASN dalam berorganisasi meliputi:

- a. setiap ASN wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara:
 1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. menjaga informasi yang bersitat rahasia;
 3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
 4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 5. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Kode Etik ASN dalam bermasyarakat meliputi:

- a. setiap ASN wajib mewujudkan pola hidup sederhana dengan cara:
 1. mewujudkan pola hidup sederhana;
 2. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
 3. tidak menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. setiap ASN wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan dengan cara:
 1. melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, hati-hati, dan tidak setengah hati;
 2. kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati, tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 3. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan; dan
 4. menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.
- c. setiap ASN wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif dengan cara:
 1. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 2. tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 3. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
 4. tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang atau organisasi tertentu.
- d. setiap ASN wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dengan selalu berupaya:
 1. peduli terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat;
 2. ikut serta aktif dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat;

3. menjaga kebersihan; dan
 4. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. setiap ASN wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Kode Etik ASN terhadap diri sendiri meliputi:

- a. setiap ASN wajib jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dengan cara:
 1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 2. tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi objektivitas;
 3. tidak bersifat munafik;
 4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain; dan
 5. dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.
- b. setiap ASN wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dengan:
 1. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasi;
 3. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
 4. mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 6. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain; dan
 8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. setiap ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dengan cara:
 1. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 2. wajib menghormati kepentingan orang lain, kelompok dan golongan lain; dan
 3. dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lainnya.

- d. setiap ASN wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap dengan selalu berupaya:
 - 1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 - 2. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 - 3. belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. setiap ASN wajib memiliki daya juang yang tinggi dengan cara:
 - 1. bersikap teguh dalam memegang kebenaran, tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - 2. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut mengemukakan hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
 - 3. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. setiap ASN wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani dengan cara:
 - 1. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - 2. wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai universal;
 - 3. bersedia berperan aktif pada acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4. wajib mengamalkan nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5. melakukan olah raga secara rutin; dan
 - 6. mengonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. setiap ASN wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan:
 - 1. tidak menelantarkan keluarganya;
 - 2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya; dan
 - 4. wajib menghindari diri dari perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. setiap ASN wajib berpenampilan sederhana, rapi dan sopan dalam berpakaian, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 9

Kode Etik ASN terhadap sesama ASN meliputi:

- a. setiap ASN wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan dengan cara:
 - 1. wajib menghormati agama dan kepercayaan ASN lain;
 - 2. tidak membedakan ASN berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - 3. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4. tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
 - 5. tidak melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.

- b. setiap ASN wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN dengan cara:
 - 1. tidak melakukan intimidasi terhadap ASN lain;
 - 2. tidak melakukan tindakan yang mengancam kehidupan ASN lain;
 - 3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama ASN;
 - 4. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis; dan
 - 5. tidak mengadu domba mengenai etika sesama rekan ASN.
- c. setiap ASN wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi dengan cara:
 - 1. wajib menghormati hak asasi manusia sesama ASN;
 - 2. wajib menghormati seluruh ASN tanpa membedakan jabatannya;
 - 3. memandang seluruh ASN memiliki derajat yang sama, tidak membedakan ASN berdasarkan unit kerja/instansi asal ASN/ tingkat intelektual dan pendidikannya;
 - 4. tidak mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama ASN di hadapan ASN lainnya;
 - 5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama ASN;
 - 6. menghormati sesama ASN termasuk kepada ASN yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 7. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama ASN;
 - 8. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama ASN;
 - 9. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi; dan
 - 10. tidak mengatasnamakan sesama ASN untuk tujuan pribadinya.
- d. setiap ASN wajib menghargai perbedaan pendapat dengan cara:
 - 1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2. menghargai pendapat ASN lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - 3. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan
 - 4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. setiap ASN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN dengan cara:
 - 1. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian;
 - 2. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sebelum, sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - 3. mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - 4. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 5. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
 - 6. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 7. tidak meminum minuman keras; dan
 - 8. wajib selalu menjunjung nilai moral dan religi.

- f. setiap ASN wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN dengan cara:
1. sanggup bekerjasama secara sehat dengan ASN lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 2. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 3. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada ASN lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 4. bersedia membantu ASN lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 5. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 6. wajib menghormati kepentingan orang lain, golongan, dan kelompok lain;
 7. dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lain;
 8. tidak mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 9. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 10. bersedia membantu sesama ASN dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika ASN;
 11. bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama ASN;
 12. mendorong sesama ASN untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing; dan
 13. mengingatkan sesama ASN untuk selalu mengacu pada Kode Etik ASN dengan cara yang bijaksana.
- g. setiap ASN wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan haknya dengan cara:
1. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 2. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota.

BAB IV

KODE ETIK DI PERANGKAT DAERAH DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik ASN di instansi masing-masing dan Kode Etik ASN profesi.
- (2) Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik ASN, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik ASN di tiap Perangkat Daerah, dapat dibentuk Majelis Kode Etik Perangkat Daerah yang dibentuk oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
 - a. melakukan persidangan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. memanggil ASN yang diduga melanggar Kode Etik ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
 - b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan Terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi moral secara tertulis jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN; dan
 - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Terlapor.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan setelah Terlapor diberi kesempatan membela diri.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara surat panggilan pertama dengan surat panggilan berikutnya.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.

- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (9) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara sidang.
- (10) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 15

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas Laporan/Pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. bersikap sopan.

Pasal 16

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut Laporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI MORAL

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Pejabat yang Berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan memuat Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan ASN.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 - c. pernyataan penyesalan.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
- (5) Sanksi moral yang dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada:
 - a. forum pertemuan resmi ASN;
 - b. upacara bendera; dan/atau
 - c. ditempel pada papan pengumuman.

Pasal 20

ASN yang dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Terlapor yang ternyata tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN harus direhabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Format tata naskah dalam rangka pelaksanaan Kode Etik ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

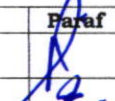
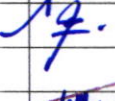
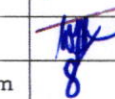
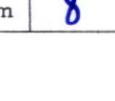
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kode Etik ASN individu dan/atau profesi yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan belum diganti.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 September 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DAERAH,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

1.....

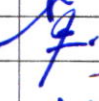
2.....

Isi Laporan :

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Pegawai Penerima

.....,
Tanggal.....
Laporan Pelapor

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	


BUPATI MAHAKAM ULU,
BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

B. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

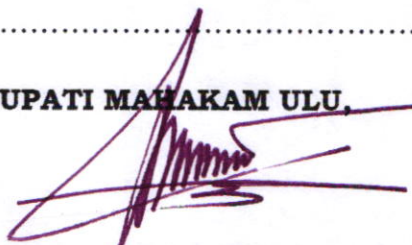
1.....
.....
2.....
.....

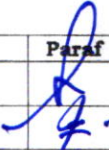
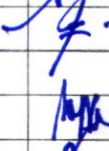
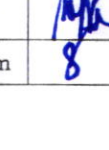
Isi Laporan :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....
.....

.....Tanggal.....
Pelapor

.....
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

C. FORMAT PEMANGGILAN

KOP SURAT

PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Pelanggaran
kode etik

berupa.....

.....

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,Tanggal.....

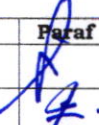
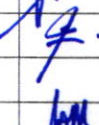
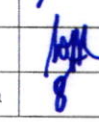
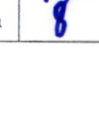
Ka. OPD/Kepala Perangkat
Daerah

.....
NIP.

Tembusan :

1.

2.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

D. FORMAT NOTA DINAS USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

(KOP SURAT/ NOTA DINAS)

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

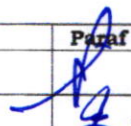
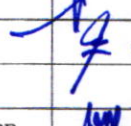
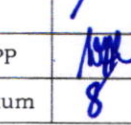
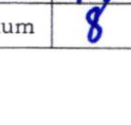
Yth. (Bupati Mahakam Ulu / Ka. Perangkat Daerah)

di.....

1. Rujukan :
Laporan/Pengaduan
No.....
.....
2. Sehubungan dengan Laporan/Pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Nama..... NIP.....
Pangkat/
Gol.....Jabatan.....
Unit Kerja..... diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Kode Etik ASN Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi pemeriksa.

(Ka. OPD/Pejabat Struktural yang
Membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah)

.....
NIP.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

E. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/Ka. PERANGKAT DAERAH)
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
/PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI MAHAKAM ULU/Ka. PERANGKAT DAERAH)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu membentuk Majelis Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor.....Tahun..... .. tentang.....;
2.
.....;
3. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan.....
.....;
- 2.Surat/ Nota Dinas
.....Nomor.....
.....
- Tanggal perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik ;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang ; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:

- A. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- B. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- C. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- D. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
- E. memutuskan/ menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik; dan
- F. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam pasal Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor tahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

BUPATI/Ka. PERANGKAT
DAERAH,

.....

Tembusan :

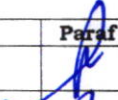
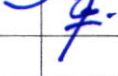
1.
2.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
(LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU/PERANGKAT
DAERAH)**

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	
			Struktural	Dalam Majelis
1				Ketua Merangkap Anggota
2				Sekretaris Merangkap Anggota
3				Anggota
4				Anggota
5				Anggota

BUPATI/Ka. PERANGKAT DAERAH,

.....

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah..... telah melakukan pemeriksaan Terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... angka..... huruf.... Peraturan Bupati Nomor.....

1. Pertanyaan :.....
1. Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....
2. Jawaban :.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

- Nama :
NIP :
Tanda- tangan :

- Majelis
1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda- tangan :
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda- tangan :
3. dst.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

G. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI/Ka. PERANGKAT DAERAH)
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
(PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU/ PERANGKAT DAERAH)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ayat (2) Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu Membentuk Majelis Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor..... Tahun..... tentang.....;
- 2.....;
3. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor. Tahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Memperhatikan : 1.Laporan/Pengaduan.....;
2. Surat/ Nota Dinas
.....Nomor.....
Tanggal perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
- Membaca : 1. Laporan/ Pengaduan Nomor..... tanggal..... mengenai Pelanggaran atas Nama.....;
2. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

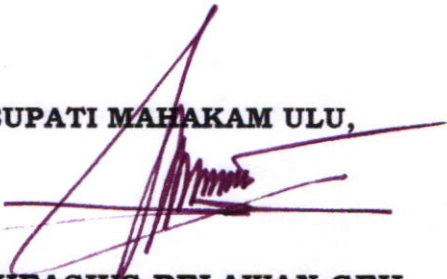
KESATU : Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/ :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik
sebagaimana diatur dalam Pasal.... Peraturan Bupati
Mahakam Ulu Nomor tahun..... tentang Kode Etik
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu.

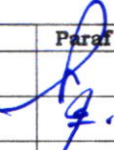
KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
.....
.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Padatanggal.....
Ketua,

.....

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

H. FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Pelanggaran
Kode Etik terhadap ketentuan

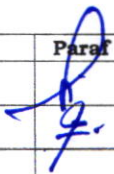
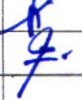
Demikian untuk dilaksanakan.

Tanggal.....
Ketua/Sekretaris

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.
3.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan
..... Nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. dst.
melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik
terhadap ketentuan.....

1. Pertanyaan :
.....
.....
.....

Jawaban :
.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....
.....

2. dst. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

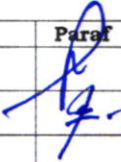
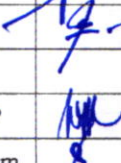
Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda- tangan :
Catatan :

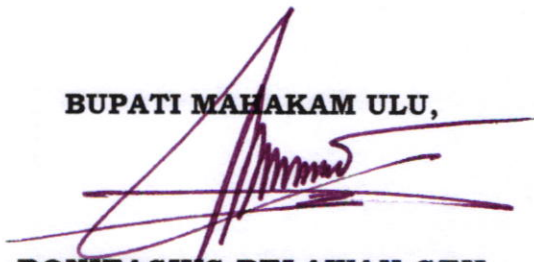
Majelis Kode Etik :

Ketua
Nama :
NIP :
Tanda-tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Tanda-tangan :

Anggota
1. Nama :
NIP :
Tanda-tangan :
2. dst.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	


BUPATI MAHAKAM ULU,
BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

J. FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada
Yth.

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

- Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/ tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
berupa.....
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :
1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/ terbuka karena melanggar ketentuan..... yaitu.....
2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara/ Perangkat Daerah..... yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

.....,
tanggal.....

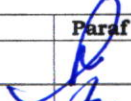
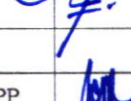
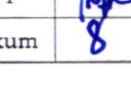
Ketua

.....
NIP.

Sekretaris

.....
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN
Nomor

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan.....
Nomor..... Tanggal..... telah
dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk
memeriksa dugaan Pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh Saudara..... NIP.....
jabatan unit kerja;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik
tanggal.....Saudara terbukti melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan
untuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara
..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor tahun;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :
Nama : ...
NIP :
Pangkat/Golongan : ...
Jabatan :
.....
.....
.....
.....
.....
Unit Kerja :
.....
terbukti melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam
pasal berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
.....
.....
.....
.....

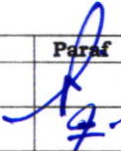
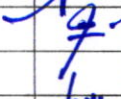
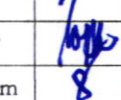
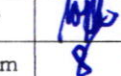
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
Bupati/Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	


BUPATI MAHAKAM ULU,
BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

L. FORMAT
BERITA

ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA
TERTUTUP/TERBUKA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun
saya :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal
.....tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara
tertutup/terbuka yang telah dibacakan secara tertutup/terbuka pada tanggal
..... bulan tahun tempat
.....

dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan secara
tertutup/terbuka kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara tertutup/terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :

NIP :

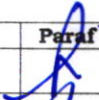
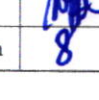
Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH